

Steel and Aluminum Tariffs Imposition between USA and China under Article XXI of GATT 1994 And 22 of DSU in the Perspective of the Most Favored Nation Principle

By:

Andi Muhamad Adhyaksa Anzharputra,¹ Karina Dwi Nugrahati Putri²

ABSTRACT

This legal research aims to understand and analyze whether the imposition of steel and aluminum tariffs between USA and China adheres to the Most Favored Nation Principle following the interpretation of Article XXI of GATT 1994 and 22 of DSU as the proper legal basis for the tariffs in concern. This research is inspired by the trade war between USA and China that managed to cause worldwide economic uncertainty, including Indonesia that has trade relationship to both countries.

A normative research was used in this legal research. Therefore, the materials used in the endeavour to answer the research question were legal materials obtained from international conventions, domestic laws, case laws, official documents, scholarly writings, theories, and dictionaries.

The result of the legal research finds that the steel and aluminum tariffs imposed by both USA and China were not justified by both Article XXI of GATT 1994 and 22 of DSU. While the USA failed to show the urgency of its measure, China has failed to retaliate appropriately in accordance to the mechanism laid out under DSU. In consequence, the tariffs were discriminatory and in contrary to the Most Favored Nation principle.

Keywords: Trade War, Steel Tariff, Aluminum Tariff, GATT 1994, DSU, USA, China, WTO, MFN Principl

¹ Student at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S-1 Regular 2015)

² Lecturer at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Pemberlakuan Tarif Besi dan Aluminium antara AS dan Cina Menurut Pasal XXI dari GATT 1994 dan 22 of DSU dalam Perspektif Asas Most Favored Nation

Oleh:

Andi Muhamad Adhyaksa Anzharputra,¹ Karina Dwi Nugrahati Putri²

ABSTRAK

Penelitian hukum ini ditujukan untuk memahami dan menganalisis apakah pemberlakuan tarif besi dan aluminium antara AS dan Cina patuh terhadap asas Most Favored Nation setelah diinterpretasikannya Pasal XXI dari GATT 1994 dan 22 dari DSU sebagai dasar hukum utama dari tarif-tarif yang bersangkutan. Penelitian ini terinspirasi dari perang dagang antara AS dan Cina yang telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi secara global, yang mana Indonesia termasuk sebagai negara yang bekerjasama dengan keduanya.

Pendekatan normatif digunakan dalam penelitian hukum ini. Oleh karena itu, materi yang digunakan untuk mencoba menjawab rumusan masalah adalah materi hukum yang didapatkan dari konvensi internasional, hukum nasional, kasus hukum, dokumen resmi, tulisan akademis, teori-teori, dan kamus.

Hasil dari penelitian hukum ini menemukan bahwa tarif besi dan aluminium yang diberlakukan oleh AS dan Cina tidak dapat dibenarkan oleh kedua Pasal XXI dari GATT 1994 dan 22 dari DSU. Penelitian menemukan bahwa AS gagal untuk menunjukkan urgensi dari tindakannya dan Cina telah gagal melakukan retaliasi yang sesuai dengan mekanisme yang diatur didalam DSU. Sebagai akibatnya, tarif yang diberlakukan oleh kedua negara merupakan tindakan diskriminasi dan tidak sesuai dengan asas Most Favored Nation.

Keywords: Perang Dagang, Tarif Besi, Tarif Aluminium, GATT 1994, DSU, AS, Cina, WTO, Asas MFN

¹ Mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (S-1 Reguler 2015)

² Dosen di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada